

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): [2580-9865](#)

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak

Ulinnuha Abdurrahman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
cytuz12@gmail.com

M. Faiz Nashrullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fnashrullah@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Memutuskan untuk *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *Childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *Childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. Kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak setelah nikah (*childfree*), menurut pandangan DPMUI Kota Pasuruan, merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, apalagi jika keduanya memiliki alasan yang jelas. Ketidak inginan mempunyai anak ini dianalogikan dengan kasus *azal* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Di samping itu, Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan anjuran atau kesunnahan Nabi

Kata Kunci : *childfree*; Suami Istri; faktor

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam memiliki manfaat dan tujuan yang sangat besar yaitu kemaslahatan sosial, yang antara lain adalah sebagai berikut:¹ Melindungi kelangsungan hidup manusia dengan pernikahan, garis keturunan manusia akan berlangsung menjadi banyak dan bersambung hingga akhir masa, mengatur rumah tangga, memperbanyak (hubungan) keluarga, dan sebagainya.² Sehubungan dengan konteks ini, Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 72:³

Artinya:

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadi bagian dari

¹ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, (Kartasura: Insan Kamil, 2013), 5-10

² Kyai Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan*, terj. Ahmad Sholihuddin (Jombang: Tebuireng, 2019),

³ QS. An-Nahl [16]: 72

*istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezqi dari yang baik-baik.*⁴

Selanjutnya dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dijelaskan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dengan pernikahan itu pula masyarakat akan terselamatkan dari penyimpangan moral dan keretakan hubungan kemasyarakatan. Hikmah moral dari pernikahan, Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan kepada sekelompok pemuda sebagai berikut:

Artinya :

*Wahai kalian pemuda barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah karena nikah itu bisa menjaga mata dan melindungi kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa adalah perisai (HR. Muslim).*⁶

Dengan jalan pernikahan, maka akan tambah rasa kasih sayang, kecintaan dan kelembutan antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21:⁷

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.*⁸

Dengan demikian, satu sama lain antara istri dan suami bisa saling mendapatkan kenyamanan hati dan keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain, mereka memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam pernikahan maka suami dan istri akan tertuntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul rasa tanggung jawab satu sama lain serta saling melengkapi dalam melaksanakan tugas. Seorang wanita telinga akan bekerja sendiri dengan ketentuan dan tabiatnya yaitu mengatur sebaik-baik mungkin urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Demikian juga seorang suami, ia bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiat kelaki-lakiannya, yaitu dengan bekerja menghidupi keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang berat serta melindungi dari bahaya dan musibah yang datang setiap saat.⁹ Jika demikian, sempurnah sudah ruh kerja sama antara suami dan istri sehingga akan mencapai hasil yang paling baik, yaitu terbentuknya anak-anak yang sholeh dan terdidiknya generasi yang beriman. Bahkan, seluruh anggota keluarga akan merasakan kemaslahatan dan ketentraman hidup.

Selanjutnya dalam konteks suatu pernikahan itu, setiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam membina rumah tangga, termasuk soal hadirnya anak dalam keluarga. Ada suami istri yang ingin memiliki banyak anak, dua anak, hanya satu anak, dan ada juga yang tidak mau memiliki anak. Memutuskan untuk menikah tanpa ingin memiliki anak atau *Childfree* kini menjadi trending topic di beberapa media sosial di Indonesia, di twitter maupun platform online lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar. Istilah ini digunakan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005).

⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi an-Naysaburi, *Mukhtasor Sohih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah 1419 H/1998 M), 282

⁷ QS. Ar-Rum, [30]: 21.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

⁹ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, 6.

bagi orang yang enggan memiliki keturunan tanpa adanya gangguan alat reproduksi. *Childfree* sebenarnya bukanlah istilah yang baru lahir, sebab tren ini sudah sejak lama berkembang di negara barat seiring dengan meluasnya liberalisme. Di Indonesia prinsip ini memang dirasa aneh oleh banyak kalangan bahkan menuai kontroversi.

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi komunitas yang mengaku diri sebagai *Childfree Community*, di antaranya adalah kekhawatiran genetik, faktor finansial, mental yang tidak siap menjadi seorang ibu, bahkan alasan lingkungan. Lalu apakah prinsip ini dapat dibenarkan menurut kacamata Islam, ataukah sebaliknya? Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya, Imam as-Sarkhasi (wafat 483 H) menjelaskan dalam kitabnya *al-Mabsûth* sebagai berikut:¹⁰

Artinya:

Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad saw, serta memastikan kebanggaan rasul atas umatnya.

Dengan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dan bahkan memperbanyak jumlah hamba Allah merupakan suatu kebanggaan bagi Rasulullah SAW. Meskipun demikian, ada ulama yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan, itu hak setiap pasangan dengan beragam argumentasi yang diajukan, demikian pula yang tidak setuju mempunyai alasan tersendiri.

Berangkat dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pandangan kasus yang menolak wujudnya anak yang kerap disebut *Childfree*. Keputusan ini memicu polemik dan kritikan, karena mayoritas masyarakat mengatakan bahwa salah satu fungsi penting pernikahan adalah meneruskan keturunan.

Dalam tinjauan penelitian terdahulu, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian dan jurnal yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan baik dalam bentuk skripsi maupun buku, ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan sebagai berikut :

Muhamad Rosyid Ridho dan Uswatul Khasanah berupa jurnal, dengan judul *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, tahun 2021 dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kelebihan dalam jurnal ini yakni peneliti jurnal menganalisis fenomena *Childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam yang mana keputusan untuk *Childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Hasil dari analisisnya menunjukkan bahwa *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga.¹¹

Dwi Atikah, dengan judul: Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2021 dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus bagaimana Majelis Ulama Indonesia menghukumi keharaman sewa Rahim dalam segala bentuknya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa sewa rahim itu diperbolehkan karena di dalam kompilasi hukum Islam belum ada yang ditulis secara jelas tentang hukum sewa rahim.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, *al-Masbshût* (Bairut: Dârul Fikr, 1421 H/2000 M), juz IV, 349.

¹¹ Muhamad Rosyid Ridho dan Uswatul Khasanah, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Jurnal. (Ponorogo dan Bandung: Pascasarjana IAIN Ponorogo dan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 2021.

Kelebihan dalam penelitian ini yakni pembahasan hukum sewa Rahim beserta status nasab dan kewarisananya yang merupakan sebuah isu di era modern yang memerlukan kejelasan hukumnya menurut Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.¹²

Unika Eka Utari, dengan judul: Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya, tahun 2020 dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kelebihan dalam penelitian ini yakni pada pembahasan konsep kelestarian rumah tangga dan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan adalah rumah tangga berlandaskan agama, saling pengertian, adanya keturunan, komunikasi yang terjalin baik, adanya komitmen, hingga rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.¹³

Dari ketiga paparan yang tertulis di atas maka dalam artikel ini diteliti Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Studi di MUI Kota Pasuruan), menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yuridis empiris, dengan fokus untuk menjelaskan: a) Pandangan MUI Kota Pasuruan tentang tujuan pernikahan dalam Islam; dan b) Pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*). Hal ini dikarenakan MUI Kota Pasuruan belum memiliki pandangan atau fatwa terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak. Dengan adanya artikel ini maka bisa menjadi penyelesaian terhadap problematika yang bersifat kekinian yang ditinjau dari hukum islam.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkannya bercorak kualitatif bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk dapat memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si informan/pelaku memandang dunianya dari aspek perspektifnya atau menurut perasaan dan pikirannya yang biasa disebut “informasi emik” (*emic*), bukan informasi etik (*etic*) di mana data yang diperolehnya ditinjau dari pandangan peneliti.¹⁴ Bogdan (1998) mengemukakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi penelitian yang mengkaji secara rinci atau suatu latar atau setting, atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Melalui penelitian ini, peneliti akan menjelaskan: 1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi *childfree*, dan 2) Pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*). Selanjutnya dalam proses penelitian ini secara umum dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pertama orientasi, kedua lapangan atau tahap eksplorasi, dan yang ketiga analisis dan penafsiran data. Mudjia Rahardjo berpendapat bahwa penelitian itu dibagi dalam tiga proses sesuai tahapan-tahapannya, yaitu (1) Tahap Pra-Lapangan, (2) Tahap Kegiatan Lapangan, dan (3) Tahap Pasca-Lapangan.¹⁵

Faktor Yang Mempengaruhi *childfree*

Baru-baru ini, istilah *childfree* kerap jadi perbincangan di media sosial Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang

¹² Dwi Atikah, *Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Peerspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara) 2021.

¹³ Unika Eka Utari, *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya*. Skripsi. (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya) 2020.

¹⁴ Willem Mantja. 1994. *Teknik Wawancara Mendalam*. Makalah Lokakarya Penelitian Kualitatip Tingkat Lanjut Angkatan III, tanggal 24 Oktober-29 Desember 1994. Lembaga Penelitian IKIP Malang, hlm. 3.

¹⁵ Mudjia Rahardjo., *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif* (makalah atau materi yang dalam forum kuliah Program Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) yaitu makalah dalam matakuliah “Metodologi Penelitian”.

artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar¹⁶. paparan data yang peneliti peroleh membuktikan bahwa ada beberapa faktor utama kenapa banyak sekali pasangan yang memilih untuk *childfree*, sebagai berikut:

Victoria Tunggono selaku penulis buku '*Childfree & Happy*' berkata sebagai berikut:

"Saya pikir, kalau mau menjadi orang tua itu tidak hanya siap dalam hal materi dan fisik saja, tetapi juga harus ada kesiapan mental dari seorang yang ingin atau yang sudah menjadi orang tua untuk bagaimana melayani anaknya kelak. Bukan hanya orang tua harus melayani, tetapi juga harus didasari oleh keinginan dari masing-masing."

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, Ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Kota Pasuruan M. Mundzir Thuhuri Am, mengatakan sebagai berikut:

*"Menjadi orangtua harus siap mental lahir dan batin, tidak hanya siap secara fisik saja, tetapi juga secara mental harus siap. Orangtua pasti harus bergaul dan memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang pangan, dan perhatian dan penuh kasih saya kepada sang buah hatinya. Jika tidak siap, kehidupan rumah tangga kurang stabil, itulah sebabnya di antara mereka berdua memutuskan hidup secara *childfree*".¹⁷*

Sehubungan dengan hal tersebut dan hampir sejalan dengan pernyataan Victoria Tunggono dan ketua komisi fatwa dan hukum MUI kota Pasuruan M. Mundzir Thuhuri Am, seorang istri dengan nama (EL) yang suaminya sudah meninggal dunia dengan nama (AZ) mengatakan bahwa *"Dia (al-marhum) tidak siap punya anak karena takut fisik istrinya ada kalainan yang tidak disukai, misalnya tambah gemuk badanya, dan pula tidak suka pada anak kecil, kemudian dia melakukan "azel" (mengeluarkan sperma ke luar rahim)".¹⁸*

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, seorang istri bernama (SF) pernah mengatakan ketika sudah nikah dengan pasangannya bernama (MA) bahwa *"mereka sama-sama sepakat untuk tidak mempunyai anak selama perkuliahan sang istrinya belum selesai (kurang lebih tiga tahunan), namun baru selesai kuliah sayangnya mereka sudah putus dan perkawinannya tidak berlanjut lama".¹⁹*

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidak siapan seorang ibu atau ayah menjadi orangtua adalah termasuk faktor yang melatarbelakangi *childfree*. Dimana mereka masih belum siap secara mental untuk memiliki anak. Orangtua pasti harus bergaul dan memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang pangan, dan perhatian dan penuh kasih saya kepada sang buah hatinya. Jika tidak siap, kehidupan rumah tangga kurang stabil

Di kota-kota besar cukup banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran memperoleh sandang dan pangan yang cukup memadai. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut aktif menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan yang dimiliki oleh masyarakat sekelilingnya, sehingga hal ini sedikit demi sedikit akan mempengaruhi perilaku anggota masyarakat tersebut.

Tuntutan kemewahan dan kemegahan itu membuat seorang anggota masyarakat berusaha mencapai keuntungan demi memenuhi keperluan tersebut. Jika tidak bisa berusaha mencapai keuntungan untuk memenuhi kebutuhan itu, seorang anggota masyarakat tersebut menjadi pengangguran. Dengan kata lain, tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidup sesuai tuntutan lingkungan masyarakat, membuat kondisi seseorang tidak stabil sehingga ada kehawatiran pada dirinya untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik anak. Oleh karena itu seseorang tersebut hidup berpasangan suami istri dengan memilih tidak punya anak (*childfree*).

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, sekretaris Ketua Komisi Fatwa dan

¹⁶<https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>

¹⁷ M. Mundzir Thuhuri Am, *Wawancara* (Kamis, 30 Juni 2022) di kantor MUI Kota Pasuruan.

¹⁸ EL, *Wawancara*, (Pasuruan Jum'at, 30 Juli 2022) .

¹⁹ SF, *Wawancara*, (Pasuruan Jum'at 30 Juli 2022).

Hukum DPMUI Kota Pasuruan mengatakan sebagai berikut:

*Bisa jadi, meski tidak perlu ditakuti karena Allah SWT Maha Pemurah dan Maha kasih sayang, orangtua merasa selama hidupnya itu berkekurangan dan dia merasakan gimana rasanya harus berbagi kepada anak, padahal dirinya kekurangan, dan dia merasa hidup susah dengan kekurangan uang. Jadi ada juga faktor keuangan.*²⁰ Berangkat dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa faktor keuangan atau ekonomi keluarga yang kurang mencukupi juga merupakan hal yang menyebabkan timbulnya *childfree*.

Tidak terlepas dari situ setiap manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan antar sesamanya atau dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut struktur sosial. Dalam struktur sosial, suatu masyarakat selalu mengalami proses perubahan. Perubahan sosial adalah suatu keadaan di mana masyarakat mengalami perubahan-perubahan struktural dan kultural. Setiap perubahan yang terjadi dalam pola hubungan merupakan perubahan struktural, sedangkan perubahan dalam bidang nilai, norma dan sebagainya merupakan perubahan kultural. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor-faktor itu bisa terjadi karena faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri (internal), dan bisa juga berasal dari luar masyarakat (eksternal) yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain.²¹

Sejalan dengan keterangan tersebut, Ketua Komisi Fatwa dan Hukum berpedapat sebagai berikut:

“Faktor lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi pasangan memilih childfree, karena setiap orang dalam suatu lingkungan hidup, biasanya dia ikut terpengaruh.”

Berangkat dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa faktor yang menyebabkan *childfree* juga karena lingkungan sosial-psikologis. Lingkungan yang tidak dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka sehingga dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya suami istri sepakat memilih menjadi *childfree*.

Seorang pria bernama (NA) yang istrinya (NH) mengatakan sebagai berikut:

*“Fisik tidak mampu, misalkan dia punya penyakit turunan atau dia secara fisik tidak bisa punya anak, tidak mampu dan ya itu, dan pula tidak mau periksa ke dokter. Karena fisik diri sendiri atau fisik pasangan seperti itu, maka meski sudah lama menikah tapi dia melihat tidak mampu kayaknya, gak deh mendingan gak usah dari pada ribet.”*²²

Hampir sejalan dengan pernyataan tersebut, seorang istri dengan nama (AS) bersuami dengan (AA) mengatakan sebagai berikut:

*“Kedua pasangan pernah periksa ke dokter dan hasilnya dari sang istri masih subur namun dari sang suami kurang subur, dan tidak mau periksa lagi untuk ikhtiyar kembali”*²³

Berangkat dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memutuskan *childfree*, bisa disebabkan karena kurangnya kesiapan mental pasangan suami istri menjadi orangtua, atau faktor ekonomi, atau faktor lingkungan sosial-psikologis, atau faktor fisik diri sendiri maupun fisik pasangan (sakit turunan), atau juga mungkin karena alasan personal sehingga keduanya memutuskan *childfree*.

Itulah sebabnya banyak pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* karena mereka merasa lemah, baik dari sisi fisik diri sendiri, atau fisik pasangan, dalam hal mengurus dan membesarakan anak. Permasalahan yang hadir dalam mengurus anak biasanya hadir karena masalah pola asuh dan pola didik. ²⁴

²⁰ Moh Suud Abdulloh, *Wawancara* (Kamis, 30 Juni 2022) di kantor DPMUI Kota Pasuruan.

²¹ Abdulloh Shodiq, *Islam dan Masalah Narkotika (Pasuruan: LP Ma’arif Kab. Pasuruan, 1995)*, 17-19.

²² NA, *Wawancara* (Pasuruan, Jum’at, 29 Juli 2022).

²³ AS, *Wawancara* (Pasuruan, Jum’at, 29 Juli 2022).

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-5703302/5-faktor-penyebab-orang-tidak-mau-punya-anak-alias-childfree>.

Maka dari itu, memilih *childfree* dalam hubungan pernikahan harus didasari oleh keputusan bersama. Jika salah satu pasangan hanya satu saja yang memilih *childfree* dan yang satunya lagi tidak, itu akan menumbuhkan konflik di dalam hubungan tersebut. Memutuskan untuk menikah adalah keputusan dan langkah besar bagi kehidupan seseorang. Sebelum menikah sebaiknya pasangan membuat komitmen yang matang agar pernikahan tetap harmonis dan kokoh.

Berangkat dari data terkait rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan analisis data Faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree*. sesuai data yang telah diuraikan bahwa ada 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi pasangan suami memutuskan untuk tidak mempunyai anak, yaitu (1) ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; (2) ekonomi atau kekurangan keuangan membayai anak; (3) lingkungan sosial-psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak; dan (4) faktor fisik (sakit turunan). Akan tetapi yang paling umum adalah ketidaksiapan pasangan suami istri menjadi orang tua, atau pilihan pribadi.

Empat hal faktor tersebut hampir sejalan dengan Gita Savitri Devi yang menggugah story di Instagram yang menjelaskan keputusannya dan suami untuk *childfree*, di mana pasangan *childfree* adalah pasangan yang sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, sehingga tidak menyerah pada tekanan sosial dan *patriarki* (sistem sosial di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan) untuk memiliki anak. Bukan berarti mereka egois, akan tetapi memutuskan untuk *childfree* adalah pilihan pribadi yang telah memiliki keputusan dengan sangat matang dari kedua belah pihak.

Pandangan MUI terhadap Pasangan suami istri yang Memutuskan *Childfree*

Pada umumnya setiap umat Islam yang melakukan pernikahan semestinya pasti memiliki tujuan memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk pasangan suami istri di kehidupan yang akan datang. Pernikahan sebagai ikatan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang di mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati.

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusian, dan adanya suatu kebenaran.²⁵

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Buku I) tentang Hukum Perkawinan, yang berbunyi:²⁶

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqqoon qholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” dan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah.”

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 3-5.

²⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah SWT dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan bahagia.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat Muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah.

Akhir-akhir ini dalam suatu keluarga, ada pasangan suami istri yang ingin memiliki banyak anak, ada yang ingin dua anak, satu anak, dan bahkan pula ada yang tidak mau memiliki anak. Memutuskan menikah tanpa memiliki anak yang disebut *childfree* kini menjadi *tranding topic* di beberapa media sosial, Sebagaimana yang telah disebutka oleh media liputan 6.com salah satunya ialah seorang artis muda yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang menganggap memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar²⁷, sehingga memicu polemik dan kritikan, karena mayoritas masyarakat berpendapat bahwa salah satu fungsi utama pernikahan adalah meneruskan keturunan, berarti menurut masyarakat itu, dalam pernikahan perlu mempunyai anak. Namun ada yang setuju, dan ada pula yang tidak setuju. Yang setuju bilang, karena itu hak setiap pasangan dengan beragam argumentasi yang diajukan, demikian pula yang tidak setuju mempunyai argumentasi sendiri

Berangkat dari pernyataan tersebut, DPMUI Kota Pasuruan mempunyai pandangan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* adalah boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak . Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI Kota Pasuruan mengadakan rapat yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang pengurus masing-masing bernama: Dr. H Abdulloh Shodiq (Ketua Umum); Drs. Ust. M. Salim Kholil (Sekretaris Umum); H.M. Arifin Majid, SH (Bendahara Umum); KH Achmad Sholeh M. Romli (Ketua I Bidang Komisi Fatwa dan Hukum); KH Mundzir Thuhri Am (Ketua Komisi Fatwa dan Hukum); KH Suud Abdullah (Sekretaris Komisi Fatwa dan Hukum); dan satu orang lagi Staf TU bernama Abdurrahman, yang dilaksanakan pada Jum'at, 30 Juni 2022 di ruang pertemuan (*meeting*) kantor DPMUI Kota Pasuruan, mulai pukul 16.00-17.30 WIB.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Fatwa dan Hukum bernama KH Mundzir Thuhuri tersebut menyimpulkan beberapa keputusan sebagai berikut:

Pernikahan adalah perintah Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW, karena menikah bukan saja hanya kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan tanggungjawab sosial dan kebutuhan mendatang. Karena itu kegunaan nikah di dunai adalah memperoleh keturunan, menjaga perbuatan zina dan menahan memandang orang lain yang bukan mahramnya, mengosongkan air sperma yang dapat mencelakakan tubuh, dan memperoleh kenikmatan yang memuaskan. Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama Islam, apalagi jika keduanya memiliki alasan yang jelas. Ketidak inginan mempunyai anak ini dianoligikan dengan kasus *azal* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang senggama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka rapat Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI tersebut menyimpulkan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan tidak mempunyai

²⁷ <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>

anak (*childfree*) adalah merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, *childfree* diperbolehkan dalam hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Komisi Fatwa dan Hukum DPMUI tersebut menyimpulkan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan tidak mempunyai anak (*childfree*) diperbolehkan dalam hukum Islam, berarti merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dianalogikan *pertama*, dengan kasus “*Azal*”, dan *kedua* bahwa memiliki anak dalam Islam itu bersifat himbauan bukan perintah keharusan.

Pandangan Komisi Fatwa dan Hukum MUI tersebut berdasar pada ketentuan hukum dalam al-Quran dan al-Hadist serta kitab-kitab fiqih. Sahabat Rasul pernah melakukan hal itu (*Azal*) di masa Nabi dan Rasul SAW tidak melarangnya, sebagaimana dalam Hadist Sahih Muslim disebutkan sebagai berikut:

Artinya:

Dalam kitab *Sahih Bukhari* dan *Muslim*, diriwayatkan dari Jabir: *Kami melakukan “azal” (pemutusan senggama sebelum mencapai orgasma sehingga sperma dikeluarkan di luar mulut rahim) pada masa Rasulullah SAW sementara Wahyu masih turun. Dalam Sahih Muslim, dikatakan: Kami melakukan “azal” di masa Nabi, kemudian peristiwa itu sampai kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak melarang kami.*²⁸

Berangkat dari hadis ini, berarti bahwa melakukan kasus *azal* adalah diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Dr. Yusuf al-Qordhwi hampir sejalan dengan pendapat tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “*Al-Halal Wal Haram Fil Islam*”, beliau mengatakan bahwa tujuan melestarikan kehidupan manusia adalah melalui pernikahan, karena itu Islam memperbolehkan turunan laki-laki dan perempuan. Namun juga Islam memperbolehkan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak atau memiliki anak sedikit guna mengatur keturunan rumah tangga.²⁹

Pandangan Komisi Fatwa dan Hukum MUI mengatakan bahwa memiliki anak dalam Islam itu hanya bersifat himbauan atau anjuran, bukan perintah kewajiban. Namun jika seseorang tidak ingin mempunyai anak, berarti yang bersangkutan tidak mendapatkan berkah. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikutip oleh as Syekh Muhamad Amin al-Kurdi dalam kitabnya “*Tanwiru al-Qulub*” sebagai berikut:³⁰

Artinya:

Kalian nikalah dan perbanyaklah (anak turun) karena aku bangga pada kalian pada hari qiyamat.

Hadist tersebut, menurut pandangan Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan himbauan atau anjuran dari Nabi Muhammad SAW.

Berangkat dari keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam temuan akhir ini bahwa *childfree* yang merupakan keputusan pasangan suami istri untuk tidak mau memiliki anak dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasari pasangan yang bersangkutan, menurut pandangan komisi Fatwa MUI Kota Pasuruan, diperbolehkan dan tidak bertentangan dalam hukum Islam.

²⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998), 608.

²⁹ Yusuf al-Qordhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (Makkah: Darul Ma’rifah, 1985), 191-192.

³⁰ Muhamad Amin al-Kurdi, *Tanwiru al-Qulub Fi Muamalati Allami al-Ghuyub* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 339.

Kesimpulan

Dari hasil data-data dan analisis data sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree* terdiri atas empat hal, yaitu: (a) ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua; b) ekonomi karena mengalami kesukaran memperoleh sandang dan pangan yang cukup memadai atau kekurangan keuangan; c) lingkungan sosial-psikologi yaitu lingkungan yang tidak dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka sehingga dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam.; dan d) faktor fisik (sakit turunan). Yang paling dominan dari faktor-faktor diatas adalah ketidak siapan pasangan suami istri menjadi orang tua. Kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak setelah nikah (*childfree*), menurut pandangan DPMUI Kota Pasuruan, merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, apalagi jika keduanya memiliki alasan yang jelas. Ketidak inginan mempunyai anak ini dianalogikan dengan kasus *azal* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Di samping itu, Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan anjuran atau kesunnahan Nabi.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontempoer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Akbar Ali, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Al-Munawwar Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al- Hanif Muhammad, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Ali Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin Muhammad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*, terj. Munandir. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas, 1990.
- Chuzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibrahim Hasan, Hasan, *Tarikh al-Islam: as-Siyasi wa-Addini wa-Atsaqofi wa-Aliftima'i*. Kairo: Maktabah an-Nahdhoh al-Misriyi, 1964.
- Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahah: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.

2019.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998

Irianto Koes. 2014. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*. Bandung : Alfabeta,

Jalaludin Akhmad. 2012. “*Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1. 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5. Kompilasi Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung. poin pertama, 1979.

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya.” tahun 2013.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Penerbit Erlangga, 2011.

Majma al-Fiqhi al-Islami, *Keputusan Muktamar VII Majma Al-Fiqhi Al Islami Di Makkah 1984 M/1404 H*. 1984.

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017.

Makara M. Taufik, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Manan H. Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Peradat Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mochtar, Affandi, *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi: Pustaka Isfahan, 2010.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Musthafa Said al-Khin & Musthafa al-Bugha, *Nuzhatu al-Muttaqin: Syarh Riyadi Al-Salihin*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989.

Muhammad bin Abdullah al-Sabil. *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah*. Kairo : Dar al-Asar. 2008.
Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.

Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana, 2011.

Nur Kumala. “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indoneisa”, *Indonesia Journal of Islamic Law*. 2018.

Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Qardhawi Yusus, *Al-Halal Wal Haram fi Al-Islam*. Makah: Darul Ma’rifah, 1975.

Qutub, Sayid, *Fi Dhilali al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1967

Rahman Desrizza, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Rofir Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.

Rahardjo, Mudjia, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif* (Makalah yang disampaikan dalam forum kuliah Program Doktor UIN Malang dalam matakuliah metodologi penelitian), 2010.

Rahardjo, Mudjia, *Analisis Data Kualitatif* (Makalah yang disampaikan dalam forum kuliah Program Doktor UIN Malang dalam matakuliah metodologi penelitian), 2010.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.

Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sukiati, *Metodologi Penelitian*. Medan : CV.Manhaji, 2016.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suparni Niniek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Syakh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Ala Ibnu Qosim Al-Ghazali, (AlKharamain)*.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah* Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Ulwan, Abdullah, 1978. *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. Beirut: Dar as-Salam. 2 jilid,

UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2)

Willem Mantja. *Teknik Wawancara Mendalam*. Makalah Lokakarya Penelitian Kualitatip Tingkat Lanjut Angkatan III, tanggal 24 Oktober-29 Desember 1994. Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1994.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001.

Zuhaili Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya. 2008.

Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

